



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 14 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meninggal dunianya salah satu Pejabat Pengelola Keuangan, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan yang baru;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan Pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; dan
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Memberhentikan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Baris Kesatu dari jabatan Staf Pengelola Keuangan, serta menunjuk Pejabat/Pegawai pada Baris Kedua sebagai Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026, mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DIPA;
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - c. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membuat, menandatangani, dan mengendalikan kontrak/perjanjian kerja;
  - e. Melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak serta memastikan kesesuaian output;
  - f. Melakukan pengujian atas tagihan dan dokumen pendukung pembayaran;
  - g. Menyiapkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPSPM;
  - h. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - i. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan administratif pelaksanaan kegiatan.

2. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

- a. Melakukan pengujian kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pembayaran;
- b. Menguji ketersediaan pagu anggaran dan kesesuaian dengan DIPA;
- c. Memastikan kesesuaian tagihan dengan perjanjian/kontrak dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menolak atau mengembalikan dokumen pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran secara berkala;
- h. Bertanggung jawab atas kebenaran administrasi dan formal penerbitan SPM.

3. Staf Pengelola Keuangan

- a. Membantu penyiapan administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan;
- b. Melakukan pencatatan, pembukuan, dan pengarsipan dokumen keuangan;
- c. Menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan secara berkala;
- d. Membantu proses verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan;
- e. Menyiapkan dokumen pendukung pembayaran dan pertanggungjawaban;
- f. Mendukung pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi satker;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2026 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR  
14 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6  
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM  
ULU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF  
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026


No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom 199107312019031010	Penata Tk.I/III.c	Staf Pengelola Keuangan	Pejabat Lama
2.	Muhammad Iswan, S.Kom 199506242025061002	Penata Muda/III.a	Staf Pengelola Keuangan	Pejabat Baru

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Sekretaris,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha, S.Kom 197306252009121002	Pembina/IV.a	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Ropinda Hasibuan, SE., M.AP 197901112009021002	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
3.	Muhammad Iswan, S.Kom 199506242025061002	Penata Muda/III.a	Staf Pengelola Keuangan


4.	Aan 198609272025211044	PPPK Golongan V	Staf Pengelola Keuangan
----	---------------------------	-----------------	----------------------------

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR  
14 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 6  
TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR (PPSPM) DAN STAF PENGELOLA  
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM  
ULU TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BESARAN HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN  
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama/ NIP/ Pangkat Golongan	Jabatan	Honorarium (Rp)
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha, S.Kom 197306252009121002 Pembina/IV.a	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.150.000
2.	Ropinda Hasibuan, SE., M.AP 197901112009021002 Penata Tk.I/III.d	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	Rp 470.000


3.	Muhammad Iswan, S.Kom 199506242025061002 Penata Muda/III.a	Staf Pengelola Keuangan	Rp 300.000
4.	Aan 198609272025211044 PPPK Golongan V	Staf Pengelola Keuangan	Rp 300.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha